

PROSES RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL DAN PROSPEK DILAKUKAN PENGUJIAN DI PERADILAN (*JUDICIAL REVIEW*)

Oleh :

SUPARTO

**Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
Jl. Kaharuddin Nasution 113 Marpoyan Damai Pekanbaru 28284
E-mail : supartodandy@yahoo.co.id**

ABSTRACT

International Law has set the ratification procedure in a conference which was held at the City of Wina in 1969. The conference produce a convention named Vienna Convention on the Law of Treatie, which still becomes the guideline for International Treaty Law in various countries. Given the importance of the ratification of the international treaty, Indonesia has issues stipulation about international agreement which comprises the legalization of international treaties, including the usage of ratification as a juridical basis. The recognition of an international treaty in the national legal system shows that Article 11 of 1945 Constitution - a legal basis for the creation of an international treaty - is being held. The purpose of the study is to examine the development of National Law on international treaties since Indonesian Independence Day until today, the process of international treaty ratification according Law No. 24 of 2000, and the prospect of judicial review to the Law or Presidential Regulation that are products of international treaties ratifications. Research method being used is normative juridical approach by means of literature study. From some of the constitutions that were implemented in Indonesia, started from 1945 Constitution, RIS, 1950 Temporary Constitution, until Amended 1945 Constitution, all of them comprise an article on international treaty, while the implementation guidelines are stipulated in the Presidential Letter No. 2826/HK/1960 and Law No. 24 of 2000 on international treaty. In practice, international treaty is considered as having legal effect only after an exchange of ratification document/charter by the related parties, then the parties submit it to the depository. So it is not after the Presidential Regulation or the Law -products of international treaties ratifications – are being stipulated. Because of the chances of judicial review on Presidential Regulation or Law that are products of the ratifications is open, to prevent problems in the future, for example the cancelation of those regulations, a judicial review is needed to be conducted to those two kind of legal products before they are being ratified.

Keywords: *International Treaty, Ratification, Judicial Review*

BAB I

PENDAHULUAN

Perjanjian Internasional memiliki peranan penting dalam mengatur hidup dan hubungan antar Negara dalam masyarakat Internasional. Dalam dunia yang ditandai saling ketergantungan pada era global ini, tidak ada satu Negara pun yang tidak mempunyai perjanjian dengan Negara lain dan tidak diatur dalam perjanjian internasional. Hal tersebut didorong oleh perkembangan pergaulan Internasional, baik yang bersifat Bilateral maupun Multilateral (global). Perkembangan tersebut antara lain disebabkan oleh karena semakin meningkatnya teknologi komunikasi dan informasi yang berdampak pada percepatan arus globalisasi masyarakat dunia. [Mauna, 2000:82]

Hukum Perjanjian Internasional dewasa ini telah mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan perkembangan hukum internasional. Hubungan Internasional akibat globalisasi telah ditandai dengan perubahan-perubahan mendasar, antara lain munculnya subyek-subyek baru non-negara disertai dengan meningkatnya interaksi yang intensif antara subyek-subyek baru tersebut. Perubahan mendasar tersebut bersamaan dengan karakter pergaulan internasional yang semakin tidak mengenal batas Negara, sehingga hukum perjanjian internasional berperan penting menjadi instrumen utama pelaksanaan hubungan internasional antar Negara. Pembuatan perjanjian internasional (*treaty*) yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia baik secara khusus maupun umum (universal) merupakan salah satu sarana yang efektif dan efisien dalam mengatasi persoalan yang timbul sekaligus guna menjamin kesejahteraan dan kedamaian untuk manusia.

Hukum Internasional telah mengatur ketentuan gratifikasi dalam sebuah konferensi yang diadakan dikota Wina pada tahun 1969. Konferensi tersebut menghasilkan sebuah konvensi yang dinamakan *Vienna Convention On The Law Of Treaties*, yang hingga saat ini menjadi pedoman hukum perjanjian internasional diberbagai negara. Mengingat betapa pentingnya ratifikasi perjanjian internasional, maka di Indonesia telah dibuat aturan tentang perjanjian internasional yang memuat pengesahan perjanjian internasional termasuk didalamnya ketentuan ratifikasi sebagai landasan hukum. Pemberian tempat perjanjian internasional dalam sistem hukum

nasional merupakan salah satu pencerminan penegakan konstitusi yaitu Pasal 11 UUD 1945 sebagai dasar hukum pembuatan perjanjian internasional.

Landasan hukum ketentuan ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia pada saat ini terdapat dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang berbunyi “pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan Undang-Undang atau Keputusan Presiden”. Terbitnya Undang-Undang ini merupakan lanjutan dari surat Presiden Republik Indonesia Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-Perjanjian dengan Negara Lain.

Salah satu permasalahan yang timbul mengenai tatacara ratifikasi terhadap berbagai perjanjian internasional dilihat dari pandangan yuridis selama ini karena ketentuan hukum nasional belum memadai. Dasar hukum mengenai tatacara meratifikasi yang selama ini ada, tidak memberikan prosedur yang jelas dan baku. Bahkan dalam UUD 1945 kata ratifikasi itu sendiri tidak terdapat. [Kusumaatmadja & Agus, 2003: 103]

Permasalahan lain yang dapat saja timbul adalah dilakukannya pengujian ke Lembaga Peradilan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh adanya Undang-Undang atau Peraturan Presiden hasil ratifikasi tersebut. Dalam makalah ini akan diurai mengenai perkembangan hukum Nasional tentang perjanjian internasional, pengesahan perjanjian internasional menurut UU Nomor 24 Tahun 2000 dan prospek pengujian (*Judicial Review*) terhadap Undang-Undang atau Peraturan Presiden hasil ratifikasi perjanjian Internasional.

BAB II

PROSES RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL DAN PROSPEK DILAKUKAN PENGUJIAN (*JUDICIAL REVIEW*)

A. Perkembangan Hukum Nasional Tentang Perjanjian Internasional

Sejak kemerdekaan, hukum Indonesia telah mengatur secara umum tentang perjanjian internasional. Ke 3 Undang-Undang Dasar (UUD) yang pernah berlaku di Indonesia, baik UUD 45, Konstitusi RIS 49 dan UUDS 1950 membuat pasal tentang perjanjian Internasional. Namun dinamika perkembangan ketatanegaraan Indonesia yang demikian pesat tampaknya tidak terlalu memberi dampak bagi perkembangan hukum nasional tentang perjanjian internasional. Hal ini mungkin disebabkan karena hukum internasional belum merupakan kebutuhan hukum dalam skala prioritas pembangunan hukum di Indonesia. Pada masa Orde Baru di tengah-tengah kekuasaan Eksekutif yang sangat dominan, nyaris tidak ada persoalan atau perdebatan tentang status perjanjian internasional di Indonesia. [Agusman, 2010:7]

Walaupun Indonesia telah terlibat membuat perjanjian internasional sejak awal kemerdekaan, perkembangan hukum Nasional Indonesia tentang perjanjian internasional masih mengacu hanya pada Pasal 11 UUD 1945 dan praktek kebiasaan ketatanegaraan sampai akhirnya dilahirkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

UUD 1945 memuat satu pasal (Pasal 11) tentang perjanjian internasional yang berbunyi sebagai berikut:

“Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain”

Pasal 11 ini memang secara khusus mengatur tentang perjanjian Internasional, namun menempatkannya setingkat dengan kekuasaan Presiden lainnya dalam bidang hubungan Luar Negeri, yaitu menyatakan Perang dan membuat Perdamaian. Pengaturan ini sangat singkat dan tidak dimaksudkan untuk mengatur tentang perjanjian internasional itu sendiri melainkan hanya mengidentifikasi kewenangan Presiden sebagai Kepala Negara dalam membuat Perjanjian Internasional serta peranan DPR. Itulah sebabnya banyak

permasalahan yang belum terjawab tentang pasal ini yaitu antara lain tentang definisi perjanjian, arti hukum dari persetujuan DPR, bentuk persetujuan DPR dan apakah DPR diberikan kewenangan untuk menggunakan hak inisiatifnya mengajukan Rancangan Undang-Undang terkait dengan perjanjian internasional karena selama ini datangnya selalu dari pihak pemerintah.

Pada tahun 1949, Indonesia menggunakan Konstitusi RIS sebagai hasil dari Konferensi Meja Bundar. Pada bagian 5 (Perhubungan Luar-Negeri) Konstitusi RIS, memuat satu pasal tentang perjanjian internasional yaitu Pasal 175 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Presiden mengadakan dan mensahkan segala perjanjian (Traktat) dan persetujuan lain dengan Negara-Negara lain. Kecuali jika ditentukan lain dengan Undang-Undang Federal, persetujuan atau perjanjian lain tidak di sahkan melainkan jika sudah disetujui dengan Undang-undang.
- (2) Masuk dalam dan memutuskan perjanjian dan persetujuan lain hanya dilakukan oleh Presiden dengan kuasa Undang-Undang Federal.

Konstitusi RIS lebih merupakan desain dan keinginan Belanda, maka tidak dapat dipungkiri bahwa rumusan pasal ini sangat dipengaruhi oleh Konstitusi Belanda pada waktu itu khususnya sifatnya yang sangat parlementer. Sekalipun mengatur lebih rinci dibandingkan UUD 1945, Konstitusi RIS tetap tidak dimaksudkan untuk mengatur tentang bagaimana membuat dan mengesahkan perjanjian internasional melainkan hanya menguraikan tentang kekuasaan Presiden dibidang hubungan Luar Negeri. Selama berlakunya Konstitusi RIS (1949-1950) sekalipun priode ini sangat singkat serta situasi nasional Indonesia pada periode itu yang masih disibukkan oleh persoalan politik pasca penyerahan kedaulatan oleh Belanda melalui Konferensi Meja Bundar, tercatat setidaknya ada 1 (satu) perjanjian Internasional yang dibuat oleh RIS, yaitu "*Additional Protocol to the Trade Agreement among RIS, Netherlands and Italy*". Perjanjian ini tidak melalui mekanisme pengesahan/ratifikasi sesuai dengan Pasal 175 Konstitusi RIS, dan tidak ditemukan informasi tentang alasan yang mendasarinya. Pada tahun 1950, Indonesia memberlakukan UUDS 1950 yang juga memuat pasal tentang perjanjian internasional yaitu Pasal 120 yang rumusannya sama dengan Konstitusi RIS. Selama

berlakunya UUDS ini, tercatat sekitar 150 perjanjian internasional yang di buat oleh Indonesia. Permasalahan terkait yang menonjol pada periode ini adalah tindakan Indonesia yang membatalkan perjanjian internasional pada tahun 1956 melalui UU Nomor 13 Tahun 1956 Indonesia untuk pertama kali melakukan pembatalan perjanjian (dalam hal ini perjanjian Konferensi Meja Bundar) melalui hukum perjanjian internasional yaitu antara lain dengan menggunakan Pasal 120 UUDS 1950 dan penarikan pendaftaran dari Sekretariat Jendral PBB.[Agusman, 2010: 8]

Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit untuk kembali kepada UUD 1945, dengan demikian maka pengaturan tentang perjanjian internasional kembali mengacu pada Pasal 11 UUD 1945. Setahun setelah berlakunya UUD 1945 Presiden mengeluarkan Surat Nomor 2826/HK/ 1960 tertanggal 22 Agustus 1960 kepada ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam surat tersebut Presiden Soekarno antara lain menafsirkan bahwa perjanjian Internasional yang membutuhkan persetujuan DPR berdasarkan Pasal 11 UUD 1945 tidak mencakup seluruh perjanjian internasional tetapi hanya perjanjian-perjanjian yang bersifat penting saja. Yakni yang materi muatannya mengandung hal-hal yang berkaitan dengan politik yang lazimnya dikehendaki berbentuk traktat (*treaty*). Untuk menjamin kelancaran hubungan antara Pemerintah dengan DPR berdasarkan Pasal 11 UUD 1945, maka pemerintah hanya akan menyampaikan “perjanjian-perjanjian yang bersifat penting saja, yakni materi yang muatannya mengandung hal-hal yang berkaitan dengan politik yang lazimnya dikehendaki berbentuk traktat (*treaty*). Sedangkan perjanjian-perjanjian lain (*agreement*) akan disampaikan kepada DPR sebagai semacam pemberitahuan saja.

Menurut surat Presiden tersebut maka perjanjian internasional yang harus disampaikan kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan adalah yang mengandung materi sebagai berikut:

- 1) Hal-hal politik yang dapat mempengaruhi haluan politik Luar Negeri seperti halnya perjanjian-perjanjian persahabatan, perjanjian-perjanjian persekutuan (*aliansi*) dan perjanjian-perjanjian tentang perubahan wilayah atau penetapan tapal batas.
- 2) Ikatan-ikatan yang sedemikian rupa sifatnya sehingga mempengaruhi haluan politik Luar Negeri.

- 3) Hal-hal yang menurut UUD atau berdasarkan sistem perundang-undangan kita harus diatur dengan Undang-Undang, seperti masalah Kewarganegaraan.

Pada tahun 2000 hukum nasional Indonesia terkait dengan perjanjian internasional mengalami perkembangan yang cukup berarti hal ini ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional. Undang-Undang ini membuka lembaran baru tentang status perjanjian Internasional dalam sistem hukum Nasional RI. Lahirnya Undang-undang ini juga diwarnai oleh periode transisi dari pemerintahan Orde Baru ke Era Reformasi, sehingga dapat dipastikan bahwa suasana kebatinan yang mendasari pembuatan Undang-Undang ini adalah dalam rangka reformasi hukum pada umumnya serta untuk menciptakan kepastian hukum dalam proses pembuatan perjanjian internasional. [Agusman, 2010:9]

Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 salah satu latar belakang diterbitkannya Undang-Undang tersebut adalah karena praktek selama ini telah terjadi berbagai penyimpangan dalam melaksanakan surat Presiden Nomor 2826/HK/1960 sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang Perjanjian Internasional, namun tidak ada penjelasan lebih rinci apa saja hal-hal yang telah menyimpang tersebut. Dengan adanya Undang-Undang ini setidaknya-tidaknya telah menjadi modal penting yang mengklarifikasi ketidak jelasan Pasal 11 UUD 1945. Pengertian “membuat perjanjian” telah diartikan oleh Undang-Undang sebagai rangkaian keseluruhan proses pembuatan perjanjian, sedangkan peran DPR ditempatkan sebagai pemberi persetujuan hanya dalam rangka Indonesia melakukan Ratifikasi terhadap suatu perjanjian yang mensyaratkan prosedur Ratifikasi.

Dalam perkembangan selanjutnya, masalah perjanjian internasional juga menjadi agenda dalam perubahan (amandemen) ketiga UUD 1945 yang diputuskan pada tahun 2001 pada perubahan ketiga tersebut, Pasal 11 mendapat tambahan 2 ayat, yaitu ayat (2) dan ayat (3), sehingga pasal ini secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

- (1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan Perang, membuat Perdamaian dan Perjanjian dengan Negara lain.

- (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara dan atau mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan Undang-Undang.

B. Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.

Undang-Undang No.24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional pada hakikatnya adalah merupakan kristalisasi dan praktek kebiasaan ketatanegaraan. Sehingga proses yang terkait dengan pengesahan, khususnya kriteria perjanjian yang perlu mendapat persetujuan DPR, lebih banyak mengadopsi dari praktek yang sudah berjalan seperti yang diatur pada surat Presiden No. 2826/HK/1960. [Sefriani, 2009: 27]

Pasal 9 UU No. 24 Tahun 2000 menyatakan bahwa pengesahan dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut, pasal ini telah memberikan klarifikasi terhadap pasal 11 UUD 1945 tentang “persetujuan DPR”. Pasal 9 telah mengartikan istilah “persetujuan DPR” dalam arti serta kriteria yang semakin terbatas dalam kaitannya dengan perjanjian Internasional yang harus disetujui oleh DPR. Jika surat Presiden No. 2826/HK/1960 membuat kriteria hanya perjanjian yang penting saja yang mendapat persetujuan DPR, maka undang-undang ini menambah kriteria baru yaitu sepanjang disyaratkan oleh perjanjian tersebut untuk diratifikasi. Dengan demikian, undang-undang ini secara normatif telah membuat konstruksi hukum baru yang hanya memberi peran konstitusional kepada DPR untuk memberikan persetujuan terhadap perjanjian yang akan diratifikasi saja dan bukan terhadap perjanjian yang tidak mensyaratkan adanya ratifikasi. Atau dengan kata lain DPR tidak diberi kewenangan (tidak berwenang) untuk melakukan persetujuan awal. [Agusman, 2010: 9]

Pasal 9 secara normatif merupakan elemen baru karena sekalipun dalam praktek sudah dilakukan namun secara normatif undang-undang ini semakin menegaskan bahwa hanya perjanjian yang mensyaratkan pengesahan/ratifikasi saja yang perlu mendapatkan persetujuan DPR. Selanjutnya pasal 10 mengatur bahwa “pengesahan” perjanjian Internasional dilakukan melalui undang-undang apabila berkenaan dengan:

- a. Masalah politik, Perdamaian, Pertahanan dan Keamanan Negara;
- b. Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah Negara RI;
- c. Kedaulatan dan hak berdaulat Negara;
- d. Hak Asasi Manusia dan Lingkungan Hidup;
- e. Pembentukan kaidah hukum baru;

- f. Pinjaman dan/atau hibah Luar Negeri.


Selanjutnya pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 mengatur sebagai berikut:

- a. Pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk materi sebagaimana dimaksud Pasal 10 dilakukan dengan Keputusan Presiden.
- b. Pemerintah RI menyampaikan salinan setiap Keputusan Presiden yang mengesahkan satu perjanjian Internasional kepada DPR untuk di evaluasi.

Jenis-jenis perjanjian Internasional yang disahkan dengan Peraturan Presiden (dulunya Keputusan Presiden) adalah perjanjian Induk yang menyangkut kerjasama dibidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Ekonomi, Perdagangan, Pelayaran, Niaga, Penghindaran Pajak Berganda, Kerjasama Perlindungan Penanaman Modal, Kebudayaan dan Pendidikan serta perjanjian-perjanjian yang bersifat teknis.

Meskipun sudah ada pembagian terkait dengan materi-materi mana yang perlu di ratifikasi oleh Presiden dalam bentuk Peraturan Presiden dan materi yang memerlukan pengesahan oleh DPR, namun tetap dimungkinkan adanya perbedaan pendapat antara pemerintah dengan DPR apakah suatu perjanjian harus di ratifikasi dengan Undang-Undang atau cukup dengan Peraturan Presiden, sampai saat ini memang belum ada catatan sengketa antara instansi tentang kewenangan pengesahan ini dan biasanya perbedaan ini diselesaikan melalui kesepakatan Interkementerian dengan memperhatikan pandangan hukum dari Kementerian Luar Negeri. Namun demikian dikemudian hari tetap ada peluang terjadi perbedaan persepsi antara DPR dan Pemerintah terkait dengan kewenangan untuk melakukan ratifikasi dan apabila hal ini terjadi maka harus diselesaikan di Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan aturan Pasal 10 dan 11 Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, penentuan instrumen pengesahan (Undang-Undang atau Keputusan Presiden) suatu perjanjian Internasional tidak di dasarkan pada bentuk dan nama (*nomenclature*) perjanjian, namun didasarkan atas materi yang diatur didalam perjanjian tersebut. Skema pengesahan/ratifikasi perjanjian Internasional menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 adalah sebagai berikut:



Konsekuensi dituangkannya pengesahan kedalam format undang-undang adalah adanya hak konstitusionalnya DPR sebagai hak Pembuat Undang-Undang, sehingga pertanyaannya adalah apakah DPR dapat menggunakan inisiatifnya untuk membuat Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Internasional. Kalau dilihat Pasal 11 UUD 1945, maka mekanisme pembuatan Undang-Undang untuk suatu pengesahan perjanjian Internasional harus melalui inisiatif pemerintah dan menjadi tidak logis jika dilakukan melalui inisiatif DPR. Hal ini juga memiliki dasar konstitusional yang kuat dari perspektif hukum ketatanegaraan yaitu bahwa berdasarkan sistem pembagian kekuasaan, hubungan Luar Negeri termasuk membuat perjanjian Internasional masuk dalam ranah kekuasaan eksekutif dan bahkan sebagai salah satu kekuasaan eksekutif yang eksklusif.

Setelah prosedur pengesahan internal diselesaikan maka selanjutnya dilakukan prosedur pengesahan perjanjian dalam arti yang sebenarnya yaitu perbuatan hukum Internasional untuk mengikatkan diri pada perjanjian itu. Perbuatan ini dilakukan dalam bentuk penyampaian instrumen ratifikasi kepada *depository*, mempertukarkannya dengan Negara mitra atau menyampaikan *notifikasi* kepada kepada pihak Negara mitra bahwa Indonesia telah memenuhi persyaratan internal bagi berlakunya perjanjian dimaksud. Instrumen ratifikasi adalah dokumen yang disegel yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri.

Pemerintah Indonesia telah banyak melakukan ratifikasi perjanjian internasional baik yang berbentuk Undang-Undang maupun Keputusan Presiden. Sebagai contoh adalah ratifikasi perjanjian dibidang maritim dan lingkungan laut yang dapat dilihat pada Tabel berikut:

Table 1. Ratifikasi Indonesia Terhadap Perjanjian Internasional Bidang Lingkungan Laut/Maritim

NO	NAMA PERJANJIAN	RATIFIKASI	MASALAH YANG DIATUR
1	Convention On The Continental Shelf 1958, Convention On Fishing And Conservation Of The Living Resources Of The Hight Seas 1958, Convention On The High Seas 1958	Undang-undang No. 19/1961 6 September 1961	Pengaturan Landas Kontinen, Perikatan Dan Konvensi Sumberdaya Alam Di Laut Lepas Dan Konvensi Laut Lepas.
2	Convention on the International Regulation for Preventing Collision at Sea	KEPRES No. 07/1968 DI CABUT	Pengaturan mengenai pencegahan kecelakaan /tubrukan kapal di laut.
3	Internasional Convention on Load Lines 1966	KEPRES No. 47/1976 2 November 1976	Pengaturan mengenai Pelayaran
4	Internasional Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1969	KEPRES No. 18/1978 1 Juli 1978	Tanggungjawab Perdata Terhadap Pencemaran di Laut
5	International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pullution Damage 1971	KEPRES No. 19/1978 1 Juli 1978 DICABUT	Pengaturan Mengenai Pembentukan Dana Internasional untuk Ganti Rugi Pencemaran Minyak di laut
6	Convention on the International Regulation for Preventing Collisions at Sea 1972	KEPRES No. 50/1979 11 Oktober 1979	Penyempurnaan Convention 1960 tentang pencegahan tubrukan kapal di laut
7	International Convention for Safe Containers 1972	KEPRES No. 33/1989 17 Juli 1989	Pengaturan Mengenai Keselamatan dan Sertifikasi Peti Kemas
8	International Convention for the Prevention of Pollution by Ship 1973, Protocol Relating to the Convention for the Prevention of Pollution from ship 1978	KEPRES No. 46/1986 9 September 1986	Pengaturan Mengenai Pencegahan Pencemaran Yang Berasal Dari Kapal-kapal
9	International Convention for the Safety of Life at Sea 1974	KEPRES No. 65/1980 9 Desember 1980	Pengaturan Mengenai Keselamatan di Laut
10	Protocol of 1978 Relation to the International Convention for the Safety of Life at Sea 1974	KEPRES No. 21/1988 29 Juni 1988	Protokol Mengenai Keselamatan di Laut
11	International Convention on Standards of Training, Certification & Watch Keeping for Seafarers, 1978	KEPRES No. 60/1986 4 Desember 1986	Pengaturan Mengenai Standar Pelatihan, Sertifikasi dan pengamatan bagi pelaut
12	International Convention on Standards of Training, Certifcation & watch Keeping for Seafarers, 1978	KEPRES No. 60/1986 4 Desember 1986	Pengaturan Mengenai Standar Pelatihan, Sertifikat dan Pengamatan Bagi Pelaut
13	United Nations Convention on Law Of The Sea (UNCLOS) 1982	Undang-undang No. 17/1985 31 Desember 1985	Pengaturan Mengenai Masalah Kelautan
14	Agreement on the Organization forIndian Ocean Marine Affairs Cooperation (IOMAC) 1990	KEPRES No. 86/1993 16 September 1993	Pengaturan mengenai kerjasama kelautan di Samudra Hindia

SUMBER: Pramudianto, A.1998. Ratifikasi Perjanjian Internasional Bidang lingkungan Hidup (Belum diterbitkan)

C. Prospek Pengujian (*Judicial Review*) Terhadap Undang-Undang Dan Peraturan Presiden Hasil Ratifikasi Perjanjian Internasional

Setelah dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945 maka pada saat ini ada 2 lembaga Negara Kekuasaan Kehakiman yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian atau *Judicial Review* terhadap peraturan perundangan di Indonesia yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Adapun landasan Konstitusionalnya adalah Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji Peraturan Perundang-Undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang”.

Selain itu juga pada Pasal 24C ayat (1) yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran Partai Politik dan memutus Perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”.

Jadi peraturan Presiden (Perpres) termasuk peraturan Presiden hasil Ratifikasi perjanjian Internasional jika dianggap bertentangan dengan Undang-Undang dapat diajukan pengujian atau *Judicial Review* ke Mahkamah Agung. Demikian juga dengan Undang-Undang hasil Ratifikasi perjanjian internasional, kalau dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD1945) maka dapat diajukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi.

Permasalahannya adalah bagaimana jika ada Peraturan Presiden atau Undang-Undang hasil Ratifikasi Perjanjian Internasional yang telah berlaku dan mengikat para pihak dilakukan pengujian (*Judicial Review*) karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang atau Undang-Undang Dasar ke Mahkamah Agung atau Mahkamah

Konstitusi dan kemudian dibatalkan. Ini akan menjadi dilema dan persoalan serius bagi pemerintah Indonesia, karena disatu sisi bagaimanapun putusan pengadilan harus ditaati karena bersifat mengikat. Disisi lain kalau hal ini dijalankan maka pemerintah Indonesia dianggap Negara yang tidak mematuhi perjanjian internasional yang telah disepakati dan disahkan bersama.

Untuk mengantisipasi hal tersebut maka kedepan perlu diatur bahwa untuk pengujian terhadap Peraturan Presiden atau Undang-Undang hasil Ratifikasi perjanjian internasional pengujiannya bersifat pra (sebelum disahkan) atau *Judicial Preview*, artinya Peraturan Presiden atau Undang-Undang hasil Ratifikasi perjanjian internasional sebelum dilakukan pengesahan harus dilakukan pengujian di Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi, jika kedua lembaga Negara Kekuasaan Kehakiman itu menganggap tidak ada masalah dengan kedua produk hukum tersebut maka dapat dilanjutkan untuk dilakukan pengesahan oleh Presiden (Peraturan Presiden), Presiden dengan DPR (Undang-Undang), sehingga tidak akan muncul persoalan terkait dengan pengujian dibelakang hari. Pola seperti ini atau *Judicial Preview* sudah banyak dianut oleh Negara-Negara di dunia salah satu contohnya adalah Perancis.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa Konstitusi yang pernah diterapkan di Indonesia mulai dari UUD 1945, Konstitusi RIS, UUDS 1950 Sampai ke UUD 1945 hasil amandemen, semuanya memuat pasal tentang perjanjian internasional sedangkan untuk aturan pelaksanaannya diatur dengan surat Presiden No. 2826/HK/1960 dan Undang-undang No. 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional. Perjanjian internasional yang telah disepakati bersama harus diratifikasi dalam bentuk Peraturan Presiden atau Undang-Undang. Oleh karena ke dua produk hukum tersebut merupakan bagian dari Peraturan Perundang-undangan maka dapat dilakukan pengujian ke lembaga Peradilan (*Judicial Review*). Dalam prakteknya perjanjian internasional baru berlaku ketika telah dilakukan tukar menukar dokumen atau piagam Ratifikasi kepada para pihak serta menyampaikannya kepada *depository*, jadi bukan pada saat Peraturan Presiden atau Undang-undang hasil Ratifikasi perjanjian internasional tersebut diundangkan.

B. SARAN

Karena peluang dilakukannya pengujian atau *Judicial Review* terhadap Peraturan Presiden atau Undang-Undang Ratifikasi perjanjian internasional sangat terbuka, agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari akibat misalnya Undang-Undang atau Peraturan Presiden dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung, maka perlu dilakukan pengujian terhadap ke dua produk hukum tersebut sebelum disahkan atau *Judicial Preview*.

Daftar Pustaka

A. Buku

Boer Mauna, *Hukum Internasional; Pengertian; Peranan dan fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni Bandung, 2011.

Damos D. Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional; Kajian Teori dan Praktek di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010.

Mochtar Kusumaatmadja & Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Inrenasional*, Alumni, Bandung, 2003.

Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Konstitusi RIS 1949

Undang-Undang Dasar Sementara 1950

Undang-Undang Dasar 1945 (Sesudah Amandemen)

Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.

Surat Presiden Nomor 2816/HK/1960 Tentang Pembuatan Perjanjian-Perjanjian Dengan Negara Lain

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden.

C. Internet

[https://blog,staff.Ui.edu](https://blog.staff.Ui.edu) weblog/*Perjanjian Internasional Dibidang Lingkungan Laut yang Telah Diratifikasi Indonesia. (Andreas Pramudianto)*, diakses 7 September 2016.

<https://portalgaruda,ilkom,unsri.ac.id/Praktik> *Ratifikasi Perjanjian Internasional (Karmila Hippy)* Jurnal Lex Administratum Vol. 1 No. 2, 2013 diakses 7 September 2016.